



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 841.4/0533/PAM

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024
KEPADA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, PEGAWAI, TENAGA KERJA DENGAN
PERJANJIAN KONTRAK, PEGAWAI HONORER DAN PENSIUNAN/JANDA
YANG PENSIUNNYA DIBAYARKAN MELALUI KAS PERUSAHAAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memenuhi tingkat kesejahteraan Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai, Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Honorer dan Pensiunan/Janda yang pensiunnya dibayarkan melalui Kas Perusahaan dalam menyambut hari raya keagamaan tahun 2024 maka perlu diberikan tunjangan hari raya keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Kepada Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai, Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kontrak, Pegawai Honorer dan Pensiunan/Janda Yang Pensiunnya Dibayarkan Melalui kas Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

7

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131;
4. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/150.1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2024;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 kepada Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai, Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer dan Pensiunan/Janda Yang Pensiunnya Dibayarkan Melalui Kas Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri;
- b. Komponen Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Dewan Pengawas :
 - 1. Ketua Dewan Pengawas = $45\% \times$ Tunjangan Hari Raya Keagamaan Direktur Utama;
 - 2. Anggota Dewan Pengawas = $35\% \times$ Tunjangan Hari Raya Keagamaan Direktur Utama;
- c. Komponen Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Direksi terdiri dari Gaji Pokok , Tunjangan Keluarga (Istri/Suami Anak) dan Tunjangan Jabatan, dengan besaran sesuai dengan yang diterima pada bulan terakhir;
- d. Komponen Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pegawai :
 - 1) Unsur Pimpinan
Komponen Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Unsur Pimpinan terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga (Istri/Suami, Anak dan Tunjangan Jabatan, dengan besaran sesuai dengan yang diterima pada bulan terakhir.
 - 2) Unsur Staf
Komponen Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Unsur Staf terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga (Istri/Suami, Anak) dan Tunjangan Umum, dengan besaran sesuai dengan yang diterima pada bulan terakhir.
 - 3) Pegawai Honorar
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pegawai Honorar yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah terakhir yang diterima.
- e. Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

- f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pensiunan Pegawai/Janda Yang Pensiunnya Dibayarkan Melalui Kas Perusahaan diberikan sebesar 1 (satu) bulan Uang Pensiun yang diterima pada bulan terakhir.
- g. Penerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- h. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 dibayarkan oleh Asisten Manajer Pengelolaan Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan prosedur pembayaran yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, dibayarkan selambat lambatnya 7 (tujuh hari) sebelum Hari Raya Keagamaan Tahun 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 1 - 4 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Keuangan;
4. Manajer Umum
5. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia;
6. Arsip